



**JURNAL MADANI<sup>®</sup>**  
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN HUMANIORA  
[www.jurnalmadani.org](http://www.jurnalmadani.org)

## TEORI KEADILAN : “PENGARUH PEMIKIRAN ETIKA ARISTOTELES KEPADA SISTEM ETIKA IBN MISKAWAIH”.

**Iskandar Zulkarnain**  
**Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang**  
**Email: iszul0579@gmail.com**

### ABSTRAK

Pada prinsipnya setiap orang menghendaki tegaknya prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tersebut tentunya dibangun melalui keragaman nilai-nilai yang berlaku dalam situasi tertentu. Dari pelbagai kumpulan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, memiliki titik persamaan untuk mencapai suatu masyarakat yang harmonis, makmur, dan juga selaras. Persamaan nilai-nilai tersebut dirumuskanlah suatu konsep yang rasional dan disepakati oleh sebagian pakar yaitu keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengemukakan jauh sebelumnya yaitu sebuah pilihan dan pertimbangan hasrat dan akal. Akal berperan penting, karena tanpa akal, maka kita tidak memiliki kapasitas apapun. Itu karena berbuat baik itu tidak terjadi secara alamiah. Perbuatan baik akan terjadi apabila kita menggerakkan potensi kita agar menjadi actual dengan mengetahui apa yang harus kita lakukan, mempertimbangkannya dengan hati-hati, kemudian memilihnya. Pemikiran keadilan Ibnu Miskawaih banyak mengutip dari pemikir-pemikir sebelumnya terutama Aristoteles. Dalam karya Aristoteles, "Nicomachean Ethics (Kitab Suci Etika)," buku ini membahas tentang konsep etika manusia. Ibnu Miskawaih banyak mengutip karyanya dari buku etika tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya persamaan pemikiran keadilan Ibnu Miskawaih dengan pemikiran Aristoteles. Persamaannya adalah pada bagian prinsip-prinsip etika yang membawa manusia kepada jalan yang benar. Perbedaan pemikiran keadilan kedua filosof tersebut, yaitu upaya mencapai keutamaan moral tersebut. Aristoteles mencapainya dengan jalan akal, bahwa keutamaan moral dapat dicapai seseorang melalui riyadoh atau latihan untuk merubahnya sekalipun ia dilahirkan dengan ketentuan memiliki moral yang tidak baik. Menurut Ibnu Miskawaih upaya mencapai kebajikan dengan jalan syariat Islam, bersumber kepada Al-Qur'an dan hadits. Dengan cara ini, akhlaq seseorang akan didik menjadi manusia yang baik dan sempurna. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pemikiran keadilan Ibnu Miskawaih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles.

**Kata Kunci :** *Keadilan, Etika Aristoteles, Etika Ibn Miskawaih*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Masalah keadilan masih menjadi perdebatan dan perbincangan di tengah-tengah ma-

sarakat golongan menengah atas sampai menengah ke bawah. Sejak dahulu sampai saat ini di semua negara memiliki kebijakan aturan yang menghendaki tercapainya suatu prinsip

keadilan bagi masyarakat. Namun prinsip yang dicapai tersebut belum mencapai titik temu dalam pengertian bahwa konsep keadilan yang diterapkan oleh suatu negara hanya berlaku bagi negara yang membuat kebijakan itu sendiri bahkan cenderung menyimpang dengan prinsip-prinsip keadilan yang sebenarnya. Jika penyimpangan keadilan dibiarkan maka yang terjadi adalah praktek ketidakadilan di suatu masyarakat. Fenomena persoalan ketidakadilan di mana-mana terjadi, baik dari aspek pemerintahan, lingkungan pendidikan, masyarakat dan di sekitar kita. Rendahnya kesadaran seseorang akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk hidup masih terjadi di mana-mana baik dengan tindakan disengaja maupun tindakan tidak disengaja. Seandainya sistem keadilan sudah tertata dengan rapih dan terjadi pemerataan keadilan maka saya optimis tidak akan terjadi aksi protes yang disertai kekerasan, kemiskinan yang berkepanjangan, perampokan, kelaparan, gizi buruk, dan perilaku diskriminatif yang cenderung akan merugikan semua pihak. Mengapa hal di atas terjadi, karena konsep keadilan yang tidak diterapkan secara benar, atau dengan kata lain bahwa keadilan hanya milik orang kaya dan penguasa. Di antara problematika yang paling fundamental di Negara kita dan yang paling sering menjadi perdebatan adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan berbagai aspek di antaranya hukum, etika, politik, dan sosial. Keadilan dalam aspek etika dipandang penting karena aspek etika akan menggambarkan dan memberikan standar nilai mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan oleh individu maupun masyarakat. Dengan demikian Aristoteles menjelaskan keadilan yang berhubungan dengan etika dengan mengatakan,

“Keadilan adalah keutamaan yang sempurna dan tidak bersifat pribadi, karena ia berkaitan dengan orang banyak. Karenanya, keadilan merupakan nilai keutamaan yang paling penting. Terbit dan tenggelamnya matahari pun tak da-

pat mengalahkan pentingnya keadilan. Keadilan dianggap sebagai keutamaan sempurna karena orang yang adil adalah orang yang dapat merealisasikan terwujudnya keadilan, tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Banyak manusia dapat menjadi utama kepada dirinya sendiri, namun kebanyakan mereka tidak mampu melakukannya kepada orang lain ... Bila seseorang berlaku adil maka keadilan bukan hanya dianggap sekedar bagian dari keutamaan, tetapi ia adalah keutamaan sempurna. Sebaliknya, penindasan (kelaliman) yang merupakan lawan keadilan, bukan hanya sekedar kejahatan, tetapi ia adalah kejahatan sempurna. Jadi, keutamaan bila dipandang dari perspektif nilai etika *an sich*, ia adalah keutamaan sempurna.”

Pernyataan di atas dapat ditafsirkan bahwa keadilan merupakan bagian dari etika yang dapat memberikan dasar-dasar etika ideal yang berlaku di berbagai aspek lapisan masyarakat. Dengan demikian seseorang dapat bertindak adil kepada orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Keadilan sendiri merupakan sifat utama, karena melekatnya seluruh nilai-nilai etika di dalamnya. Aristoteles pernah mengisyaratkan hal ini. Namun, penjelasan tentang hubungan Tuhan dan manusia bisa ditemukan dalam penjelasan Bergson berikut: Seluruh konsep tentang etika saling berkaitan. Tapi “keadilan” merupakan konsep yang terbaik, karena ia mengandung konsep-konsep lainnya. Keadilan selalu menunjukkan nalar adanya ide-ide egalitarian dan pergantian....

Dengan demikian penulis dapat memahami bahwa keadilan yang digagas oleh Aristoteles menjadi acuan terhadap berkembangnya nilai-nilai etika di masyarakat. Orang yang mampu bertindak adil berarti ia mampu mempertahankan konsistensi nilai-nilai etika yang ideal. Selanjutnya keadilan dari aspek hukum sangat penting diimplementasikan untuk

menentukan berat atau ringannya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Belakangan ini keadilan hanya bisa dipahami sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam aspek hukum, membutuhkan sebuah proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan dan kekuasaan sekelas elit sampai menengah ke bawah bertarung sengit dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Seringkali seseorang belum menyadari bahwa keadilan yang diterapkan mengambil sistem utilitas sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kant bahwa “ secara umum “pembenaran” dasar utilitarian dari hukuman terletak pada kerangka untuk memperlakukan individu hanya sebagaimana sarana. Jikalau kebijakan untuk memperlakukan orang sesuai dengan kepantasannya dibenarkan oleh standar utilitarian yang umum, hal ini dapat membuat pandangan tentang penghukuman menjadi sedikit berbeda daripada yang biasanya diambil.

Prinsip keadilan utilitas lebih mementingkan kaum mayoritas untuk mencapai prinsip tersebut. Sementara kepentingan minoritas diabaikan sekalipun pada prinsipnya mereka sudah melakukan tindakan yang benar dan tidak melakukan kesalahan. Upaya keadilan yang dilakukan utilitarian belum memberikan keseimbangan atau sama rata untuk memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini bahwa tindakan yang seimbang bisa diilustrasikan misalnya seorang majikan harus memilih mana dari dua pekerjanya yang harus dipromosikan. Pekerja yang pertama bekerja keras untuk perusahaan dengan mengambil kerja ekstra ketika diperlukan, mengorbankan masa cutinya untuk menolong. Sedangkan pekerja kedua, sebaliknya selalu mengerjakan hanya seperlunya saja. Jika kita ingin berlaku adil bahwa kedua pekerja jelaslah dilakukan berbeda sesuai dengan jerih payah atau kerja keras yang mereka lakukan. Tentunya pekerja pertama mendapatkan upah atau penghargaan yang lebih atas usa-

ha yang ia lakukan. Prinsip ini yang justru berlawanan dengan konsep keadilan masyarakat utilitarian. Selain prinsip utilitas, Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Selanjutnya konsep keadilan sosial tidak kalah pentingnya untuk direalisasikan. Pada dasarnya semua anggota masyarakat menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban. Manakah yang lebih di dahulukan untuk menyeimbangkan kedua unsur tersebut. Masyarakat yang adil, menurut pendapat saya, adalah masyarakat dimana orang dapat mengembangkan posisi mereka melalui kerja (dengan kesempatan kerja yang dapat diraih setiap orang), tetapi mereka tidak akan menikmati posisi-posisi superior hanya karena mereka lahir dalam keberuntungan.

Persoalan keadilan sosial sebagaimana yang digagas oleh John Rawls menyatakan,

“Yet we may still say, despite this disagreement, that they each have a conception of justice. That is, they understand the need for, and they are prepared to affirm, a characteristic set of principles for assigning basic rights and duties and for determining what they take to be the proper distribution of the benefits and burdens of social cooperation”.

Disamping membahas tentang prosedur-prosedur sosial yang mengatur khalayak bersama, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang adil di antara semua lapisan masyarakat. Upaya memenuhi hak dan kewajiban, masyarakat memahami dan mengatur apa saja yang diperlukan. Kesepakatan prinsip-prinsip

keadilan yang mampu mendorong kerja sama sosial untuk menjamin distribusi hak dan kewajiban yang selaras tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditafsirkan bahwa Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di pelbagai lapisan masyarakat. Persoalan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara selaras di dalam masyarakat sehingga setiap orang berkesempatan memperoleh manfaat darinya secara adil dan menanggung beban persoalan yang sama.

Dalam interaksi sosial bahwa keadilan dapat menjadi landasan mendasar antar semua manusia sebagai makhluk Tuhan. Keadilan dapat terealisasi dalam berbagai hubungan yang formal maupun non-formal seperti hubungan antar pemimpin dengan rakyat, orang kaya dengan orang miskin, kaum bangsawan dengan rakyat jelata, bahkan hubungan dengan makhluk hidup yang lain. Keadilan sosial haruslah ditegakkan dalam berbagai aspek kehidupan. Sejarah mencatat bahwa, seluruh pergumulan manusia dalam peradabannya merupakan bukti dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan selalu menampilkan diri sebagai tolak ukur tatanan hukum dan wewenang masyarakat. Hingga saat ini belum ditemukan rumusan yang tepat tentang makna keadilan itu sendiri.

Dalam merumuskan keadilan sosial itu sendiri, John Rawls mengemukakan lagi dalam tulisan "*a theory of justice*", yang menyatakan :

"Now let us say that a society is well-ordered when it is not only designed to advance the good of its members but when it is also effectively regulated by a public conception of justice. That is, it is a society in which (1) everyone accepts and knows that the others accept the same principles of justice, and (2)

the basic social institution generally satisfy and are generally known to satisfy these principles."

John Rawls sebagai pemikir Amerika kontemporer lebih memprioritaskan pada konsep keadilan sosial. Terkait dengan munculnya perdebatan atau diskursus yang panjang antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls memandang peranan utama keadilan adalah (1) setiap orang menerima dan mengetahui prinsip-prinsip keadilan yang sama dan (2) lembaga-lembaga kemasyarakatan seharusnya merancang prinsip-prinsip keadilan dan mengaktualisasikannya. Maksudnya, keadilan mesti memiliki nilai-nilai dasar sosial dengan tujuan akhir selain mengikuti ketentuan-ketentuan sosial yang berlaku di masyarakat tetapi keadilan itu sendiri memiliki nilai substansi yang tinggi yaitu memberikan keuntungan dan mencapai kebahagiaan. Sebab keadilan yang sempurna tidak hanya mencapai kebahagiaan diri sendiri tetapi juga memberikan manfaat bagi kepentingan orang lain. Keadilan yang substantif sangat diperlukan sebagai dasar menumbuhkan nilai-nilai yang positif di masyarakat. Keadilan dan tata nilai sebagaimana yang digagas Aristoteles saling berkaitan. Keadilan sebagai esensi dari nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat. Ketidakadilan dalam hubungan sosial, tentu menimbulkan gejolak-gejolak sosial yang negatif seperti adanya diskriminatif dan keserakahan yang tiada berakhir.

Dalam pandangan Muthahari bahwa keadilan sosial bersifat sangat esensial yang seharusnya tertanam di suatu masyarakat, sebagaimana digambarkan layaknya bangunan dan pondasi yang menopangnya. Keadilan adalah pondasi sosial yang tanpanya sebuah bangunan, sebagus apapun, tidak akan mampu berdiri dengan kokoh. Dengan itu, keadilan sosial adalah kebutuhan mendasar yang ada kepada setiap masyarakat dan seharusnya menjadi landasan bagi para pemegang tampuk kekuasaan di suatu wilayah. Keadilan merupakan kebutuhan primer yang harus senantiasa dimiliki masyarakat,



adapun kebutuhan yang lain merupakan kebutuhan sekunder dalam masyarakat.<sup>1</sup> Keadilan sosial dalam perspektif Muthahari disimpulkan dapat memberikan kontribusi nilai-nilai etika yang ideal dalam masyarakat. Sebaliknya situasi ketidakadilan sosial tidak dapat membentuk masyarakat menjadi baik. Padahal setiap masyarakat tentu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan bertindak secara adil. Tindakan curang, manipulasi, dan keserakahan adalah sebuah gambaran dari prinsip-prinsip ketidakadilan di masyarakat. Ketidakadilan jika dibiarkan dan tidak diperbaiki dapat mengancam masa depan moral generasi bangsa. Dekadensi moral berkembang disebabkan munculnya rasa ketidakadilan mulai dari hal yang terkecil. Karenanya diperlukan keadilan sebagai asas etika yang dapat memperbaiki penyakit-penyakit moral yang melekat di masyarakat.

Pada hakekatnya agama memandang keadilan sebagai sesuatu yang terpatrit di dalam jiwa yang lurus dan juga sifat Allah yang berarti tidak cenderung kepada hawa nafsu yang berakibat keputusan-keputusannya berkesan curang. Keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya meliputi aspek lahiriah saja seperti adil dalam pembagian harta warisan, distribusi makanan, pembagian kedudukan atau jabatan dalam instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta melainkan konsep keadilan dalam Islam mencakup semua fenomena kehidupan dan segala sesuatu yang ada disekitarnya, sebagaimana halnya ia mencakup masalah ibadah dan amaliyah, jiwa dan hati nurani. Nilai-nilai yang mengandung keadilan ini bukanlah semata-mata nilai ekonomi belaka, dan juga bukan sekedar nilai-nilai material pada umumnya. Tetapi keadilan ini mencakup seluruh nilai maknawiyah dan ruhaniyah. Jelaslah hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan yang seutuhnya dalam pandangan agama tidak dipandang dalam arti sempit, dimana seseorang mengatasi persoalan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip subjektivitas lahiriyah saja tanpa menjunjung

tinggi nilai-nilai ruhaniyah yang terbentuk di dalam jiwa yang menghubungkan dengan sifat-sifat Tuhan.

Keadilan yang terpatrit di dalam jiwa akan melahirkan beberapa himpunan tabi'at dalam diri seseorang yaitu suatu kondisi berhimpunnya kebijaksanaan, keberanian, dan kesantunan. Aristoteles menyatakan: "Keadilan adalah keutamaan yang sempurna dan tidak bersifat pribadi, karena ia berkaitan dengan orang banyak. Keadilan yang hakiki dapat membentuk kepribadian yang mulia dan perilaku sosial yang harmonis antar lapisan masyarakat. Keadilan yang sebenarnya dalam pengertian berasaskan etika dan berada di posisi tengah. Ibnu Miskawaih dalam menyelesaikan diskursus konsep keadilan memiliki pandangan yang berbeda seperti dinyatakan dalam sebuah karyanya, *Tahzîbul Akhlâq* yaitu,

"Seseorang baru bisa dianggap benar-benar adil kalau sudah bisa menyelaraskan seluruh fakultas, perilaku, dan kondisi dirinya sedemikian hingga yang satu tidak melebihi yang lainnya. Dan keadilan, karena merupakan titik tengah dari ekstrem-ekstrim. Dan sikap untuk memperbaiki kelebihan dan kekurangan, merupakan kebajikan paling sempurna dan paling dekat dengan kesatuan. Yang saya maksudkan dengan kesatuan adalah sesuatu yang mempunyai kemuliaan dan tingkatan paling tinggi dan bahwa keserbaragaman yang tidak terikat oleh makna yang menyatukannya tidak akan kokoh. Karena keseimbangan adalah apa yang memberikan bayangan dan makna persatuan itu pada keberagaman, dan memberinya martabatnya, serta melenyapkan dari mereka keburukan keserbaragaman dan perbedaan dan ketidakpastian yang tidak bisa dibatasi atau dikendalikan oleh persamaan dan persamaan ini menggantikan kedudukan persatuan dalam keberagaman.

Penyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa makna keadilan adalah keseimbangan hidup yang dapat menyesuaikan diri di berbagai lapisan masyarakat. Keseimbangan yang berarti keselarasan pada semua aspek secara individu baik secara lahir maupun batin. Keselarasan yang berada di posisi pertengahan diantara dua ekstrem tindakan yang tercela menciptakan keselarasan dalam menjalin hubungan sosial dan individu. Keadilan di sini lebih sesuai dimaknai keadaan yang seimbang atau selaras. Keselarasan dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dalam suatu masyarakat. Untuk membangun harmonisasi dalam sebuah hubungan masyarakat secara utuh maka seseorang harus mengendalikan sifat-sifat egoisme, tamak, dan arogansi yang masih melekat di dalam dirinya. Pola hidup seimbang tentunya sangat diharapkan setiap orang untuk mencapai suatu tujuan dan memenuhi kebutuhannya. Keadaan seimbang adalah pola hidup yang sehat, stabil dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Setiap masyarakat yang ingin bertahan dan mapan harus berada dalam keadaan seimbang yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya harus muncul dalam proporsi yang semestinya, bukan dalam proporsi yang setara. Setiap masyarakat yang seimbang membutuhkan bermacam-macam aktivitas. Di antaranya adalah aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan kebudayaan. Semua aktivitas itu harus didistribusikan di antara anggota masyarakat dan setiap anggota harus dimanfaatkan untuk suatu aktivitas secara proporsional.

Bila diperhatikan secara luas terkait dengan keseimbangan sosial mengharuskan kita untuk memerhatikan neraca kebutuhan. Lalu, kita mengkhususkan untuknya anggaran yang sesuai dan mengeluarkan sumber daya yang proporsional. Manakala sudah sampai di sini, kita menghadapi persoalan “kemaslahatan”, yakni kemaslahatan masyarakat yang dengannya kelangsungan hidup keseluruhan dapat terpelihara. Hal ini lalu mendorong kita untuk memerhatikan tujuan-tujuan umum yang

mesti dicapai. Dengan perspektif ini, “bagian” hanya menjadi perantara. Selain keseimbangan sosial diperlukan juga keseimbangan fisik. Mobil, misalnya, dibuat untuk tujuan tertentu dan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu pula. Karenanya, apabila mobil itu hendak dibuat sebagai produk yang seimbang, mobil itu harus dirancang dari berbagai benda mengikuti ukuran yang proporsional dengan kepentingan dan kebutuhannya. Begitu juga halnya dengan keseimbangan kimiawi. Setiap senyawa kimiawi memiliki struktur, pola, dan proporsi tertentu pada setiap unsur pembentuknya. Apabila hendak menciptakan senyawa itu, kita mesti menjaga struktur dan proporsi di atas sehingga tercipta suatu keseimbangan. Dengan keseimbangan itu, senyawa tadi barulah bisa mewujudkan.

Berkaitan dengan keseimbangan yang merupakan konsep keadilan. Ibnu Miskawaih mendiskripsikan bagian-bagian dari keadilan sebagaimana berikut dinyatakan, :

“Bagian-bagian dari adil ini sebagai berikut: bersahabat, bersemangat sosial, bersilaturahmi, memberi imbalan, bersikap baik dalam kerja sama, jeli dalam memutuskan masalah, cinta kasih, beribadah, jauh dari rasa dengki, memberi imbalan yang baik dan terbaik kendati diri sendiri ditimpa keburukan, berpenampilan lembut, berwibawa di segala bidang, menjauhkan diri dari bermusuhan, tidak menceritakan hal yang tidak layak, mengikuti orang-orang yang berkata dengan benar, tak bicara tentang sesama Muslim bila tak ada kebai-kannya, menjauhkan diri dari kata-kata buruk, tidak betah berucap kalau cuma akan menjatuhkan atau menjelek-kan seseorang, tidak peduli pada perkataan orang pelit waktu berbicara di depan umum, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, kemudian mendalami masalah seseorang yang perlu dibantunya, serta mengulang pertanyaan bila belum jelas.”

Dari bagian-bagian keadilan di atas secara rinci dapat dijelaskan bahwa persahabatan adalah cinta yang tulus yang menyebabkan orang memperhatikan masalah-masalah sahabatnya dan berbuat baik untuknya. Semangat sosial adalah kesepakatan dalam berpendapat dan keyakinan dalam mengambil suatu keputusan termasuk diantaranya, gotong royong dan saling menolong dalam mengatur kehidupan terkandung dalam bersemangat sosial ini. Silaturahmi adalah berbagi dan berderma kebaikan berupa hal-hal yang bersifat duniawi kepada keluarga dan tetangga dekat. Memberi imbalan adalah membalas kebaikan sesuai dengan kebaikan yang diterima, atau malah lebih.

Baik dalam bekerja sama adalah mengambil dan memberi (*take and give*) dalam berbisnis dengan adil dan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Kejelian dalam memutuskan persoalan adalah tepat dan adil dalam memutuskan persoalan tanpa diiringi rasa menyesal dan mengungkit-ungkit keburukan masa lalu. Cinta adalah mengharap cinta dari kerabat dekat dan sahabat dekat dengan asumsi bahwa ia telah merasa puas dengan cara hidup yang dicapainya.

Sebenarnya gagasan bagian-bagian keadilan Ibnu Miskawaih terdapat relevansi bila dikaji secara syariat dengan pandangan Murtadha Muthahari yang mengatakan, bahwa keadilan dalam pengertian “simetri” dan “proporsi” termasuk dalam konsekuensi sifat Maha bijak dan Maha Mengetahui Allah. Berdasarkan ilmu Penyangkomprehensif dan kebijaksanaan-Nya menyeluruh, Dia mengetahui bahwa penciptaan sesuatu meniscayakan proporsi tertentu dari berbagai unsur. Dia menyusun unsur-unsur itu untuk menciptakan bangunan tersebut.

## Kajian Teori

### Teori Etika dan Keadilan

#### 1. Etika

Istilah “etika” pun berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal

yang biasa: padang rumput; kandang; kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta-etha*) artinya adalah: adat kebiasaan. Pengertian etika secara terminologi memiliki banyak makna. Bila dikaji kembali bahwa pengertian etika lebih banyak membicarakan tentang aspek perilaku. Kata yang cukup dekat dengan etika” adalah “moral”. Kata terakhir itu berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti juga: kebiasaan, adat. Jadi, etimologi kata “etika” sama dengan etimologi kata “moral”, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan.

Dalam sebuah kamus besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1988, membedakan makna etika ke dalam tiga aspek, yaitu : 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan sentral yang dikemukakan Aristoteles menyangkut karakter. Ia mulai dengan pertanyaan “apakah kebaikan manusia itu ?” dan jawabannya adalah, kebaikan manusia merupakan aktivitas jiwa dalam kesesuaiannya dengan keutamaan. “Untuk memahami etika, oleh karena itu, kita harus memahami apakah yang membuat seseorang menjadi pribadi utama, Aristoteles, dengan minatnya pada detail-detail, memberikan banyak ruang untuk mendiskusikan keutamaan-keutamaan khusus seperti keberanian, kontrol diri, kemurahan dan kejujuran. Meski cara berpikir mengenai etika ini sangat erat dikaitkan dengan Aristoteles, namun dia bukan satu-satunya orang. Sokrates, Plato, dan sejumlah pemikir kuno lainnya semua mendekati etika dengan mempertanyakan sifat karakter dan pribadi yang baik berdasarkan keutamaan-keutamaan. Para filsuf moral modern mendekati pokok bahasan mereka dengan menanyakan suatu pertanyaan yang berbeda secara mendasar daripada pertanyaan yang pernah diajukan oleh orang-orang



kuno. Mereka mengembangkan teori-teori kebenaran dan kewajiban, bukannya keutamaan..

- Setiap orang harus melakukan apapun yang paling mendukung kepentingannya sendiri (Etika Egoisme)
- Kita harus melakukan apapun yang paling mendukung kebahagiaan untuk banyak orang (Utilitarianisme)
- Kewajiban kita adalah mengikuti aturan-aturan yang dapat dijadikan hukum-hukum universal secara konsisten, artinya aturan – aturan yang kita inginkan untuk ditaati oleh semua orang dalam situasi apapun (Teori Kant)
- Mengikuti aturan-aturan yang dapat disetujui oleh orang yang rasional dan mempunyai kepentingan diri untuk menetapkan keuntungan timbal balik (Teori Kontrak Sosial).

Aristoteles menyatakan, keutamaan adalah sifat karakter yang tampak dalam tindakan kebiasaan. Keutamaan kejujuran, misalnya, tidak dimiliki oleh seseorang yang hanya kadang-kadang mengatakan kebenaran atau hanya kalau hal itu menguntungkan dia. Orang yang jujur, kejujurannya menyangkut soal prinsip tindakan-tindakannya “muncul dari karakter yang kokoh dan tak berubah.”Keutamaan-keutamaan moral tidak lain adalah keutamaan-keutamaan dari seorang pribadi sebagai pribadi.

Menurut Ibn Miskawaih, moral atau akhlak adalah suatu sikap mental (*halun li al-nafs*) yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Sikap mental ini terbagi dua, ada yang berasal dari watak dan ada pula yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Dengan demikian, sangat penting menegakkan akhlak yang benar dan sehat. Sebab dengan landasan yang begitu akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik tanpa kesulitan. Akhlak terpuji sebagai manifestasi dari watak tidak banyak dijumpai. Yang terbanyak dijumpai di kalangan manusia adalah mereka yang memiliki sifat-sifat kurang terpuji (*asyrar*) karena watak. Karena itu kebiasaan atau latihan-latihan atau pendidikan

an dapat membantu seseorang untuk memiliki sifat-sifat terpuji tersebut, sebaliknya juga akan membawa orang kepada sifat-sifat tercela.

Ibnu Miskawaih menolak pendapat sebagian pemikir Yunani yang mengatakan akhlak yang berasal dari watak tidak mungkin berubah oleh Ibnu Miskawaih ditegaskan kemungkinan perubahan akhlak itu terutama melalui pendidikan. Dengan demikian, dijumpai di tengah masyarakat ada orang yang memiliki akhlak yang dekat kepada malaikat dan ada pula yang lebih dekat kepada hewan.

## 2. Keadilan

Dalam suatu masyarakat yang mengandaikan bahwa manusia itu secara hakiki lemah, dan karena itu tidak mampu bangkit di atas kelemahan-kelemahan personal, gagasan bahwa manusia adalah makhluk yang bisa berbuat keliru, dapat menentukan kebutuhan-kebutuhan kolektif mereka, serta mengorbankan suatu standar keadilan yang benar, merupakan suatu gagasan yang hampir pasti tidak bisa diterima. Di dalam suatu masyarakat serupa, suatu otoritas ilahi dibutuhkan untuk menyediakan baik sumber-sumber maupun prinsip-prinsip dasar dari suatu tatanan publik yang di dalamnya suatu standar keadilan tertentu terbina.

Secara harfiah, kata ‘*adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja *adala* yang berarti: pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*).

Untuk setiap aspek dari keadilan terdapat beberapa kata dan yang paling umum digunakan adalah kata ‘*adl*. Tambahan lagi, terdapat beberapa sinonim, mungkin yang terpenting adalah sebagai berikut: *qisth*, *qashd*, *istiqamah*, *wasath*, *nashib*, *hishsha*, *mizan* dan lain-lain. Antonim dari kata ‘*adl* bukanlah merupakan

suatu ucapan kata 'adl yang dimodifikasi dalam pengertiannya yang negatif sebagaimana lawan kata injustice untuk kata justice dalam bahasa Inggris tetapi sebuah kata yang seluruhnya berbeda dan dinamakan jawr. Juga terdapat beberapa sinonim dari kata jawr, sebagian mengungkapkan corak makna yang sekilas berbeda seperti zulm (perbuatan salah), thughyan (tirani), mayl (kecenderungan), inhiraf (penyimpangan), dan lain-lain. Dalam *Nichomacean Ethics* secara langsung Aristoteles mengemukakan konsep keadilan, yaitu :

“Keadilan adalah kebajikan atau keutamaan yang lengkap, tidak dalam arti tanpa syarat, tetapi dalam hubungannya dengan orang-orang disekitar kita. Untuk alasan tersebut, keadilan dianggap sebagai yang tertinggi diantara keutamaan lainnya, lebih mengagumkan dari bintang pagi dan bintang malam hari dan seperti yang diungkapkan pepatah “dalam keadilan semua keutamaan diringkas”. Ia merupakan keutamaan yang sempurna dalam arti yang sesungguhnya karena itu merupakan praktik dari kebijakan yang lengkap. Untuk alasan yang sama, keadilan itu sendiri dari semua kebajikan dianggap paling baik dari yang lain karena hubungannya dengan orang lain dalam arti dilakukan untuk manfaat baik orang lain, baik bagi pengatur atau bagi orang-orang dalam masyarakat.”

Dari pemaparan di atas Aristoteles menggambarkan bahwa keadilan puncak dari pada keutamaan moral atau etika yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan individu dan masyarakat. Jelaslah, bahwa keadilan dalam pemikiran Aristoteles memberikan banyak kontribusi bagi cabang-cabang keutamaan etika yang lain dan juga sebagai tolak ukur yang mendasar terhadap berkembangnya perilaku masyarakat. lebih lanjut dilihat dari aspek pembagiannya Aristoteles mengembangkan konsep keadilan menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Keadilan distribusi, yaitu bentuk keadilan dalam pembagian kehormatan, harta benda, dan kekuasaan politik. Dalam persoalan ini, seseorang mendapat bagian sama atau tidak sama dengan teman sejawatnya. Jenis kedua dari tindakan adil mempunyai fungsi memperbaiki sifat-sifat kepribadian yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian : (a) perbuatan yang disengaja dan (b) perbuatan yang tak disengaja. Misalnya dalam sebuah transaksi yang disengaja yaitu penjualan, pembelian, peminjaman dengan bunga, pemberian jaminan, peminjaman tanpa bunga, penyimpanan lewat kepercayaan, dan penyewaan. Jelaslah bahwa keadilan distributif merupakan keadilan doktrin tengah antara dua ekstrem tentang ketidaksamaan antara dua ujung kehinaan. Setiap tindakan yang dilakukan secara berlebih atau kurang juga menghendaki kesamaan. Seandainya bertindak tidak adil berarti tidak sama rata sedangkan yang adil berarti sama rata. Karena yang sama rata adalah jalan tengah, yang adil juga merupakan jalan tengah. Keadilan sebagai garis jalan dipandang sesuatu yang proposional yang dapat diterapkan pada angka atau jumlah yang abstrak. Proporsi adalah kesamaan perbandingan dan menyangkut empat istilah. Bahwasannya “pembagian abstrak” melibatkan empat istilah yang jelas, namun hal itu juga berlaku bagi “pembagian yang lurus” karena menggunakan satu term seolah itu dua, dalam menyebutkannya dua kali. Misalnya : garis x : garis y = garis y : garis z. Disini garis y disebut dua kali. Karena itu ada empat term pembagian jika garis y disebut dua kali. Keadilan juga melibatkan sekurangnya empat empat term dan perbandingan (antara sepasang term) sama (dengan sepasang term lainnya) karena orang dan benda sama-sama mengikuti pembagian. Karena itu,  $A:B = C:D$  dan dengan kemungkinan  $A : C = B : D$ .

- b. Keadilan *Rectification* (Pembetulan). Keadilan ini adalah suatu jalan tengah antara kehilangan dan tambahan. Itulah sebabnya, orang meminta perlindungan kepada seorang hakim jika ia terlibat dalam persoalan tersebut. Seorang hakimlah nantinya yang memutuskan benar atau tidaknya suatu perkara secara adil. Karenanya hakim mesti berada di posisi pertengahan di antara dua perkara yaitu keadilan.

Dalam sebuah karyanya tentang etika, Aristoteles menyinggung keadilan sebagai resiprositas dalam kehidupan bernegara, dengan mengatakan :

“Resiprositas akan diperoleh jika term telah diseimbangkan dan jika sebagai hasilnya produk, produk pembuat sepatu diimbangi produk dari petani dan produk petani seimbang dengan produk pembuat sepatu. Tetapi, gambar proporsi tidak harus digambarkan sesudah pertukaran terjadi (lainnya satu ekstrem akan mempunyai kelebihan keduanya). Tetapi jika satu sisi masih memiliki produknya sendiri. Dengan cara ini, mereka seimbang dan menjadi anggota masyarakat karena keseimbangan semacam ini dapat diterapkan pada kasus mereka. Andai A seorang petani, C adalah makanan, B pembuat sepatu, dan D adalah produknya yang seimbang dengan C. Konsekuensinya, dalam kasus seperti ini, keseimbangan (kebutuhan) harus ada terlebih dulu.”

Upaya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, maka pelaku ekonom baik produsen maupun konsumen ketika melakukan menawarkan suatu produk seharusnya sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi ketimpangan daya beli. Artinya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini yang akan melahirkan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan.

Dalam sebuah karyanya, *Tahzibul Akhlâq*, Ibnu Miskawaih menerangkan bagian-bagian keadilan secara rinci, yaitu :

“Bagian-bagian dari adil ini sebagai berikut: bersahabat, bersemangat sosial, bersilaturahmi, memberi imbalan, bersikap baik dalam kerja sama, jeli dalam memutuskan masalah, cinta kasih, beribadah, jauh dari rasa dengki, memberi imbalan yang baik dan terbaik kendati diri sendiri ditimpa keburukan, berpenampilan lembut, berwibawa di segala bidang, menjauhkan diri dari bermusuhan, tidak menceritakan hal yang tidak layak, mengikuti orang-orang yang berkata dengan benar, tak bicara tentang sesama Muslim bila tak ada kebaikannya, menjauhkan diri dari kata-kata buruk, tidak betah berucap kalau cuma akan menjatuhkan atau menjelek-jelekan seseorang, tidak peduli pada perkataan orang pelit waktu berbicara di depan umum, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, kemudian mendalami masalah seseorang yang perlu dibantunya, serta mengulang pertanyaan bila belum jelas”.

Dari paparan di atas bagian-bagian keadilan dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

- Bersahabat (*al-shadaqah*) adalah cinta yang tulus yang menyebabkan orang memperhatikan masalah-masalah sahabatnya dan berbuat baik untuknya.
- Sedang bersemangat sosial (*al-ulfah*) adalah berupaya seragam dalam berpendapat dan keyakinan. Semangat gotong royong dan saling menolong dalam mengatur kehidupan terkandung dalam semangat sosial.
- Silaturahmi adalah herhagi kebaikan duniawi kepada kerabat dekat.
- Memberi imbalan (*mukafa'ah*) adalah membalas kebaikan sesuai dengan kebaikan yang diterima, atau malah lebih.

- Baik dalam bekerja sama (*husn al-syarikah*) adalah mengambil dan memberi (take and give) dalam berbisnis dengan cara adil dan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.
- Kejelian dalam memutuskan persoalan (*husn al-Qadha*) adalah tepat dan adil dalam memutuskan persoalan tanpa diiringi rasa menyesal dan mengungkit-ungkit.
- Cinta (*tawaddu*) adalah mengharapkan cinta dari mereka yang dianggap telah merasa puas dengan cara hidup yang dicapainya.

Menurut Ibnu Miskawaih standar dari Keadilan Etis yang memberikan petunjuk terdiri atas empat kebajikan, dapat diringkas sebagai berikut :

1. Kebijaksanaan (al-hikmah), kualitas pikiran yang menentukan manusia membuat pilihan-pilihan. Membedakan antara yang baik dan yang buruk (jahat) serta mengekang dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan ekstrim di bawah tekanan-tekanan serupa, misalnya marah-marah dan berang, dan mempertahankan keseimbangan antara sikap membabi buta dan mengecoh. Keseimbangan semacam itu, yang dipertimbangkan oleh Nabi (Muhammad saw.) sebagai salah satu dari “tujuan orang-orang beriman”, dinyatakan secara tidak langsung dalam prinsip “jalan tengah” serta dielaborasi sebagai esensi dari keadilan.<sup>42</sup> “Siapa saja yang memperoleh hikmah, ” dalam firman Allah, “benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak,” (Q.s. II: 269).
2. Keberanian (asy-syaja’ah), kualitas amarah dan kejengkelan (al-quwwah al-ghadhabiyah) yang boleh digambarkan sebagai suatu bentuk dari keberanian moral, bukan terburu-buru dan gegabah (tahawwur) dan bukan pula pengecut (jubn), akan tetapi suatu keadaan di antara dua perbuatan ekstrim. Diarahkan oleh hukum Hukum (Syariat) dan Akal Budi, keberanian mendorong manusia untuk memimpin dirinya

secara pantas, serta mengikuti jalan benar atau jalan yang lurus (ash-shirath al-mustaqim)<sup>43</sup> serta mengabaikan jalan kejahatan. Hal ini juga ‘menyarankan kepada manusia untuk berketetapan hati atas beberapa alasan dan belas kasih kepada yang lain.

3. Kesederhanaan (al-’iffah), kualitas jalan tengah yang menentukan manusia untuk mengikuti jalan tengah (moderat) antara dua perbuatan ekstrim, misalnya loba dan antipati, bersikap jujur kepada orang lain dan moderat dalam jalan kehidupannya, Dengan kata lain, ia merupakan suatu gambaran tentang “jalan emas”.
4. Keadilan (al-adl), yang tidak saja merupakan suatu kebajikan akan tetapi “keseluruhan dari kebajikan-kebajikan”. Ia merupakan kesempurnaan dari segala kebajikan, yang berdiri atas ekuilibrium (“keadaan seimbang”) dan sikap moderat dalam tingkah laku pribadi dan urusan-urusan publik. Yang terpenting, ia merupakan suatu sikap kewajaran (inshaf) yang mendorong manusia untuk menempuh apa yang digambarkan sebagai “jalan keadilan”.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber primer adalah karya Aristoteles, *Nicomachean ethics* dan karya Ibnu Miskawaih, *Tahzibul Akhlâq* kedua karyanya tersebut akan difokuskan pada aspek teori keadilan sebagai jalan tengah dari kedua pemikir tersebut. Adapun yang menjadi prinsip pokok keadilan tersebut diantaranya ; kearifan, keberanian, kepandaian, keadilan, murah hati, kedermawanan, persahabatan. Kemudian data yang sekunder menggunakan sumber-sumber lain yang membahas tentang teori keadilan. Semua sumber dari ini bersumber dari tulisan Arab, Farsi, Inggris dan bahasa Latin. Penelitian ini terfokus pada konsep pengaruh teori keadilan menurut Aristoteles kepada etika Ibnu Miskawaih. Metode yang digunakan penyelesaian

ini adalah metode analisis komperatif. Sebagaimana yang digagas oleh Anton Bakker dkk., ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti untuk membandingkan kedua pemikiran tokoh tersebut yaitu, menggunakan pendekatan interpretatif, dimana masing-masing pemikiran kedua tokoh tersebut dibandingkan dengan tujuan menemukan keunikan, relevansi, dan perbedaan pemikirannya. Dengan demikian penulis akan menemukan bagian-bagian pemikiran keadilan Aristoteles mempengaruhi pemikiran Ibnu Miskawaih.

Selanjutnya metode penelitian yang digunakan penulis melalui pendekatan latar belakang sejarah seperti tradisi, waktu, dan tempat yang tentunya memiliki perbedaannya.

Metode berikutnya yang digunakan penulis adalah metode membandingkan pemikiran masing-masing tokoh tersebut untuk mengidentifikasi pengaruhnya serta melakukan evaluasi kritis untuk menemukan kesimpulan dari hasil data-data yang sudah diteliti. Dalam mengidentifikasi pengaruh, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Memiliki daya atau kekuasaan merubah pola pikir dan tingkah laku
- b. Memiliki kontribusi pemikiran dan tingkah laku sesuai dengan perkembangan zaman
- c. Memiliki kepastian bahwa adanya kesamaan dalam pemikiran dan tindakan.

Untuk melengkapi metode penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hermeneutika kritis yang dibangun oleh Hans Georg Gadamer. Sebagian alasan penulis menggunakan pendekatan ini, Pertama, secara historis dan menurut beberapa sumber bahwa Gadamer adalah salah seorang pemikir filsuf Jerman yang tidak terikat terhadap segala kepentingan kekuasaan negara, pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bahkan dia tidak pernah ikut terlibat dengan partai politik.

Kedua, Gadamer adalah seorang filsuf berkebangsaan Jerman yang sangat dekat dengan tokoh hermeneutika kontemporer Heidegger, dan tokoh-tokoh lain baik secara latar belakang

riwayat maupun pemikiran intelektualnya.

Hal yang patut dicatat dalam pengalaman hermeneutis Hans Georg Gadamer, dalam menafsirkan suatu teks terbagi beberapa metode, yaitu :

- a. Dialektika kontinu antara kesadaran-diri seseorang dengan aliran tradisi

Metode ini menuntut seorang penafsir tidak mendominasi subjektivitasnya ketika dia menafsirkan sebuah teks. Membiarkan teks itu tetap pada makna aslinya tanpa mengubah sedikit pun maknanya. Dengan demikian terbentuklah suatu proses dialektika kontinu antara kesadaran diri seorang penafsir dengan objek teks yang dimaksud.

- b. Pemahaman pengetahuan diri yang selalu bergerak dan melebur

Metode ini membentuk seorang penafsir berada, dan juga diwarnai oleh perkiraan awal yang terbentuk dalam tradisi tersebut. Hasil dari eksplorasi dan penelitian terhadap pemahaman ini disebut dengan istilah pemahaman yang sempurna. Metode tersebut digunakan agar dalam memahami pesan-pesan yang disampaikan dalam teks tersebut dapat obyektif. Oleh karena itu, menurut penulis, bahwa sebelum penafsir melakukan interpretasi terhadap makna teks, paling tidak harus memiliki pemahaman sebelumnya agar tidak masuk dalam situasi yang “keliru”. Apalagi tidak memiliki pengetahuan tentang itu sebelumnya. Disinilah letak pentingnya pengetahuan pemahaman tersebut. Melalui pengetahuan ini, lahirlah pemahaman diri yang selalu dinamis dan melebur.

- c. Pemahaman Sejarah

Pada saat seseorang membaca teks yang muncul pada masa lalu, maka dia harus memperhatikan ruang lingkup sejarah di mana teks tersebut muncul. Maksudnya adalah memahami sebuah teks berarti membiarkan teks yang dimaksud berbicara. Seorang penafsir tidak “memenjarakan makna” yang ada dalam teks.



#### d. Implementasi

Pesan yang harus dikemukakan ketika menafsirkan teks, bukan makna kata, kalimat, dan paragraph teks, tetapi makna yang berarti (*useful meaning*) atau pesan yang lebih berarti dari pada sekadar makna istilah atau simbol. Dengan demikian seorang penafsir harus mampu mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik makna sebuah teks.

Metode berikut sebagai alasan logis yang melatar belakangi penulis dalam menulis karya ilmiah yang berjudul "Teori keadilan" menggunakan pendekatan konsep hermeneutika Hans Georg Gadamer.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Teori Keadilan Aristoteles dan Ibnu Miskawaih

#### 1. Perbedaan Etika Aristoteles dengan Etika Ibnu Miskawaih

Perbedaan etika antara Ibnu Miskawaih dengan Aristoteles dapat dilihat bagaimana upaya mereka mencapai kebajikan itu. Ibnu Miskawaih lebih menggunakan pendekatan syari'at agama upaya mencapainya. Meskipun teori etika Ibnu Miskawaih masih dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, namun Ibnu Miskawaih dalam teori dan prakteknya mensintesis aspek etika melalui pendekatan akal dan pendekatan syari'at. Pengaruh pemikiran Aristoteles dalam hal ini memiliki persamaan dengan ajaran syari'at Ibnu Miskawaih secara teori. Namun secara aplikatif, memiliki perbedaan ketika mengkaji sumber-sumber etika tersebut. Bagaimanapun metode pendekatan etika Ibnu Miskawaih sebenarnya tidak bertentangan dengan pendekatan Aristoteles. Kedua pendekatan mereka sejalan dengan akal budi dan syari'at. Ibnu Miskawaih, sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, tidak dapat melepaskan pengaruh etika Aristoteles ketika menerapkan dan mengembangkan konsep etikanya di dunia pendidikan. Pemikiran Aristoteles di bidang etika menjadi salah satu pondasi pemikiran

etika Ibnu Miskawaih. Aristoteles memberikan kontribusi pemikiran kepada para filsuf sesudahnya khususnya Ibnu Miskawaih yang banyak membahas etika dalam karyanya. Aristoteles menggunakan pendekatan akal budi dalam merumuskan konsep etika. Metode pendekatan Aristoteles sebelumnya sudah dibahas oleh Plato, gurunya Aristoteles. Konsep etika Plato dihubungkan dengan konsep jiwa. Metode pendekatan akal budi Aristoteles dapat diterapkan secara teoritis dan praktis. Konsep teoritis memperoleh pengetahuan berdasarkan teori sedangkan praktis melalui proses tindakan alamiah dan pengalaman. Ibnu Miskawaih mengembangkan konsep etikanya melalui istilah yang disebut *akhlâq* yang dihubungkan dengan konsep jiwa manusia.

#### 2. Perbedaan Etika Ibnu Miskawaih dan Aristoteles dengan filsuf lainnya

Konsep etika Ibnu Miskawaih bersumber dari pemikiran filsuf Yunani klasik terutama Aristoteles, peradaban Persia, dan pengalaman pribadinya. Konsep etika Ibnu Miskawaih menghubungkan pendekatan jiwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbedaannya dengan filsuf lain bahwa Ibnu Miskawaih membangun pondasi etikanya melalui pendekatan jiwa manusia dan dihubungkan dengan syari'at. Etika atau akhlak menurutnya adalah sikap mental yang terbentuk di dalam diri manusia yang dilakukan tanpa disadari. Pada prinsipnya Ibnu Miskawaih menolak pemikiran sebagian para filsuf yang mengatakan bahwa etika seseorang itu tidak dapat dirubah. Jika ia sudah dilahirkan dengan moral buruk maka ia akan berbuat tindakan buruk dan sebaliknya. Menurut Ibnu Miskawaih bahwa *akhlâq* yang secara alamiah tidak baik masih bisa dirubah melalui *riyadoh-riyadoh* dengan cara mendidik di Akademi pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam karyanya, *Tahzîbul Akhlâq*, Ibnu Miskawaih menyebutkan tentang pentingnya metode pendidikan untuk pembentukan *akhlâq* buruk menjadi baik. Oleh

karenanya pendidikan idealnya dimulai masa kanak-kanak hingga dewasa.

Konsep etika Aristoteles bersumber dari etika Plato yang mempunyai tujuan selaras yaitu kebahagiaan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, Aristoteles menggunakan metode yang berbeda dalam pencapaian tujuan etikanya. Aristoteles membangun pondasi etikannya berdasarkan pendekatan akal budi, bahwa etika adalah keutamaan moral yang tidak bertolak belakang dengan akal budi. Dua metode etika yang diterapkan untuk meraih kebahagiaan yaitu, cara teoritis dan praktis. Metode ini merupakan aspek yang

utama dalam pemikiran etika Aristoteles untuk membentuk bagian-bagian etika yang ideal.

### 3. Dasar-dasar Etika Aristoteles dan Etika Ibn Miskawaih

Setelah penulis memaparkan etika Aristoteles dan Ibn Miskawaih pada pembahasan sebelumnya, maka secara garis besar akan dianalisis oleh penulis perbandingan etika Aristoteles dan Ibn Miskawaih sehingga berkembang menjadi teori keadilan. Agar mudah memahami konsep etika keduanya, penulis menggunakan tabel analisis sebagaimana berikut :

Dasar-dasar Etika Aristoteles	Dasar-dasar Etika Ibn Miskawaih	Analisis
Teleologis	Deontologis	Teleologis adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan menurut pertimbangan akal budi. Deontologis adalah kewajiban menjalankan perintah sesuai syari'at. Kedua prinsip ini mempunyai tujuan yang selaras, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut menempuh jalan yang berbeda.
Jalan tengah	Jalan tengah	Jalan tengah Aristoteles dimaknai dengan keutamaan moral sedangkan Ibn Miskawaih memaknai kebajikan sebagai jalan tengah
Aktualisasi	Aktualisasi	Aristoteles dan Ibn Miskawaih sepakat untuk mengembangkan diri melalui aktualisasi intelektual dan praksis. Pengembangan diri Ibn Miskawaih melalui pendidikan dan Aristoteles melalui persahabatan.
Kebahagiaan	Kebahagiaan	Kebahagiaan yang hendak dicapai Aristoteles yaitu dimensi kebahagiaan statis sedangkan dimensi kebahagiaan Ibn Miskawaih yaitu eskatologis, kebahagiaan jiwa.
Pembiasaan	Pembiasaan	Pembiasaan Aristoteles dan Ibn Miskawaih yaitu upaya pembentukan menjadi lebih baik melalui latihan-latihan.

Berkaitan penjelasan dasar-dasar etika diatas, maka dapat diuraikan beberapa alasan Aristoteles dan Ibn Miskawaih menggunakan pendekatan tersebut sebagaimana berikut, yaitu :

Aristoteles dan Ibn Miskawaih ingin menunjukkan standar etika yang ideal diterapkan dalam masyarakat dan individu sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

1. Aristoteles dan Ibn Miskawaih menyimpulkan bahwa etika tidak bersifat statis me-

lainkan dinamis, dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Pada dasarnya semua aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari etika. Oleh karenanya seseorang yang dapat memahami dan menerapkan etika secara baik, maka ia akan bermanfaat bagi masyarakat dan dimuliakan kedudukannya oleh Tuhan.

3. Pengaruh teori keadilan Aristoteles pada teori keadilan Ibnu Miskawaih

a. Tabel berikut ini merupakan analisis rumusan dari teori keadilan Aristoteles :

1.	Baik hati	Terus terang	Bernalar
2.	Ksatria	Bersahabat	Percaya diri
3.	Belas kasih	Murah hati	Penguasaan diri
4.	Sadar	Jujur	Disiplin diri
5.	Suka kerja sama	Terampil	Mandiri
6.	Berani	Adil	Bijaksana
7.	Santun	Setia	Berkepedulian
8.	Tunduk	Ughari	Toleransi

Berikut ini pemaparan tentang empat keadilan tersebut sebagaimana berikut :

- a. Berani, merupakan titik tengah dari dua ekstrem antara pengecut dan nekad. Pengecut melarikan diri dari segala bahaya, sementara yang nekad menaruh resiko terlalu besar. Misalnya, seorang tentara Nazi yang berperang dengan gagah perkasa. Ia menghadapi risiko besar tanpa gentar tetapi ia melakukan hal itu demi alasan yang jahat. Tentara Nazi sesungguhnya tidak mempunyai keutamaan keberanian sama sekali.
- b. Murah hati, merupakan kesediaan untuk menggunakan kekayaannya guna menolong orang lain. Aristoteles mengatakan bahwa kemurahan hati, merupakan titik tengah antara kikir dan boros. Orang kikir memberi terlalu sedikit, orang boros memberi terlalu banyak.

- c. Jujur, orang yang jujur pertama-pertama adalah orang yang tidak berbohong.
- d. Setia kepada keluarga dan teman-teman. Beberapa keuntungan etika keutamaan ada dua:
  - a. Motivasi Moral, Etika keutamaan menawarkan pertimbangan motivasi moral yang alami dan menarik.
  - b. Keraguan mengenai ketidakberpihakan yang "ideal". Semua orang secara moral sama dan setiap mengambil keputusan mesti mempertimbangkan kepentingan orang lain.
- b. Analisis perbandingan
  1. Tabel analisis di bawah ini merupakan rumusan pemikiran Ibnu Miskawaih tentang teori keadilan sebagai jalan tengah yaitu,

Ekstrim kekurangan	Posisi Tengah	Ekstrim kelebihan
Kedunguan	Kebijaksanaan	Kelancangan
Pengecut	Keberanian	Nekad
Dingin hati	Menahan diri	Rakus
Teraniaya	Keadilan	Aniaya
Kikir	Dermawan	Royal
Ksatria	Bersahabat	Percaya diri

2. Tabel analisis di bawah ini merupakan rumusan pemikiran Aristoteles tentang teori keadilan sebagai doktrin jalan tengah yaitu,

Ekstrim kekurangan	Posisi Tengah	Ekstrim kelebihan
Memandang rendah diri sendiri	Tulus	Pembual
Pengecut	Keberanian	Nekad
Mati Rasa	Kesabaran	Cepat Marah
Kikir	Kedermawanan	Boros
Rendah diri	Keramahan	Pengomel
Lawakan	Kejenakaan	Kekikukan

3. Tabel analisis di bawah ini merupakan rumusan keadilan persamaan dan perbedaannya.

Keadilan Aristoteles dan Ibn Miskawaih	Persamaan	Perbedaan
<b>Kebijaksanaan</b>	Kebijaksanaan disimpulkan oleh Arsitoteles dan Ibnu Miskawaih sebagai keutamaan moral, kebajikan, dan jalan tengah di antara dua ekstrem kekurangan dan kelebihan yaitu kedunguan, memandang rendah diri sendiri dan kelancangan, pembual. Yang kedua, konsep kebijaksanaan mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kebahagiaan seutuhnya.	Kebijaksanaan dicapai Ibnu Miskawaih melalui pendekatan syari'at agama Islam dan deontologis. Apabila keberanian tidak selaras dengan syari'at dan kewajiban yang sudah di perintahkan agama maka dianggap menyimpang dan bertentangan.  Sedangkan kebijaksanaan dicapai Aristoteles melalui pendekatan akal dan intuitif yang bersifat teleologis. Kebijaksanaan merupakan bentuk pengetahuan yang paling sempurna, memiliki kebenaran. Kebijaksanaan haruslah merupakan pemikiran intuitif yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah. Pemikiran Aristoteles bersifat teleologis
<b>Keberanian</b>	Keberanian disimpulkan oleh Arsitoteles dan Ibnu Miskawaih sebagai keutamaan moral, kebajikan, dan jalan tengah di antara dua ekstrem kekurangan dan kelebihan yaitu pengecut dan nekat. Yang kedua, konsep keberanian mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kebahagiaan seutuhnya.	Keberanian dicapai Ibnu Miskawaih melalui pendekatan syari'at agama Islam dan bersifat deontologis. Apabila keberanian tidak selaras dengan syari'at dan kewajiban yang sudah di perintahkan agama maka dianggap menyimpang dan bertentangan.  Sedangkan keberanian dicapai Aristoteles melalui pendekatan akal dengan pemikirannya bahwa keberanian merupakan jalan tengah antara ketakutan dan kepercayaan diri. Orang pemberani sebagai orang yang tanpa memiliki rasa takut menghadapi kematian yang suci. Tetapi tentu saja seorang yang pemberani juga takut terhadap laut dan penyakit. Keberanian adalah dimana seorang dapat menunjukkan kegagahannya atau mati syahid. Konsep ini lebih bersifat teleologis.
<b>Keadilan</b>	Keadilan disimpulkan oleh Arsitoteles dan Ibnu Miskawaih sebagai keutamaan moral, kebajikan, dan jalan tengah di antara dua ekstrem kekurangan dan kelebihan yaitu teraniaya, berpikiran kecil dan aniaya, berpikiran besar. Yang kedua, konsep keadilan mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kebahagiaan seutuhnya.	Keadilan dicapai Ibnu Miskawaih melalui pendekatan syari'at agama Islam dan deontologis yaitu apabila keadilan tidak selaras dengan syari'at dan kewajiban yang sudah diperintahkan agama maka dianggap menyimpang atau bertentangan.  Sedangkan keadilan dicapai Aristoteles melalui pendekatan akal budi yang menjelaskan bahwa adil adalah tindakan yang membolehkan untuk lebih atau kurang juga membolehkan kesamaan. Tindakan tidak adil sebaliknya, tidak sama rata. Konsep Arsitoteles lebih bersifat teleologis.

<b>Sabar (Menahan diri)</b>	<p style="text-align: center;"><b>Persamaan</b></p> <p>Sabar atau menahan diri disimpulkan oleh Arsitoteles dan Ibnu Miskawaih sebagai keutamaan moral, kebajikan, dan jalan tengah di antara dua ekstrem kekurangan dan kelebihan yaitu dingin hati, mati rasa dan rakus, cepat marah. Yang kedua, konsep sabar mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kebahagiaan seutuhnya.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Perbedaan</b></p> <p>Sabar dicapai Ibnu Miskawaih melalui pendekatan syari'at agama Islam dan bersifat deontologis. Apabila sabar tidak selaras dengan syari'at Islam dan kewajiban yang sudah diperintahkan agama maka dianggap menyimpang dan bertentangan.</p> <p>Sedangkan menahan diri dicapai Aristoteles melalui pendekatan akal budi dengan teori bahwa sabar berarti tenang dan tidak dikuasai emosi. Seorang boleh marah dalam situasi tertentu dan masuk akal. Orang yang sabar adalah pemaaf bukan pendendam. Konsep Aristoteles lebih bersifat teleologis.</p>
<b>Kedermawanan</b>	<p style="text-align: center;"><b>Persamaan</b></p> <p>Kedermawanan disimpulkan oleh Arsitoteles dan Ibnu Miskawaih sebagai keutamaan moral, kebajikan, dan jalan tengah di antara dua ekstrem kekurangan dan kelebihan yaitu kikir dan boros, royal. Yang kedua, konsep kedermawanan mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kebahagiaan seutuhnya.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Perbedaan</b></p> <p>Kedermawanan dicapai Ibnu Miskawaih melalui pendekatan syari'at agama Islam dan bersifat deontologis. Apabila kedermawanan tidak selaras dengan syari'at dan kewajiban yang sudah diperintahkan agama maka dianggap menyimpang dan bertentangan.</p> <p>Sedangkan kedermawanan dicapai Aristoteles melalui pendekatan akal budi, bahwa kedermawanan merupakan jalan tengah pemberian dan penerimaan harta benda. Orang dermawan akan memberi dan menghabiskan jumlah yang tepat dengan objek yang tepat. Ia tidak akan memberikannya pada orang yang salah. Konsep ini lebih bersifat teleologis.</p>
<b>Persahabatan</b>	<p style="text-align: center;"><b>Persamaan</b></p> <p>Persahabatan disimpulkan oleh Arsitoteles dan Ibnu Miskawaih sebagai keadilan atau jalan tengah diantara dua ekstrem kekurangan dan kelebihan yaitu ksatria dan percaya diri. Yang kedua, konsep persahabatan mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kebahagiaan seutuhnya.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Perbedaan</b></p> <p>Persahabatan dicapai Ibnu Miskawaih melalui pendekatan syari'at agama Islam dan bersifat deontologis. Apabila persahabatan tidak selaras dengan syari'at dan kewajiban yang sudah diperintahkan agama, maka dianggap menyimpang dan bertentangan.</p> <p>Sedangkan kedermawanan dicapai Aristoteles melalui pendekatan akal budi, bahwa kedermawanan merupakan jalan tengah pemberian dan penerimaan harta benda. Orang dermawan akan memberi dan menghabiskan jumlah yang tepat dengan objek yang tepat. Ia tidak akan memberikannya pada orang yang salah. Konsep ini lebih bersifat teleologis.</p>



## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis mengenai judul tesis ini, dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Para filsuf telah membangun pondasi pemikiran keadilan yang bersifat teleologis. Di mana konsep ini memberikan manfaat bagi banyak orang sepanjang sejarah kehidupan klasik hingga saat ini yaitu mencapai kebahagiaan yang seutuhnya. Upaya mencapai tujuan tersebut, para filsuf melakukan diskursus-diskursus logis sehingga melahirkan beberapa metode pemikiran mengenai konsep keadilan. Platon mengangkat tema 'keadilan' dan 'kebenaran' yang berakar dari konsep besar Yunani klasik yaitu *dikaosune* yang menunjuk pada gagasan moralitas sebagai prinsip etika, sebuah gagasan yang menjadi dasar bagi diskursus moral di Barat (baik itu diterima atau tidak), dan kata yang sudah dianggap sebagai basis diskursus Yunani klasik. Mereka mengangkat hal keadilan itu dalam kaitan dengan kekuasaan, harta, dan kebahagiaan kini dan di akherat. Namun demikian, Platon (melalui Sokrates) dengan tegas menolak paham ini dan berupaya untuk menampilkan basis moralitas dan etika yang hendak dia kembangkan berdasarkan *dikaosune*. Selanjutnya Konsep keadilan yang seutuhnya menurut pandangan filsuf Muslim lebih menfokuskan pada hakekat jiwa, yang menjadi tujuan utama kebahagiaan jiwa seseorang. Keadilan secara natural akan dimiliki seseorang bila berasal dari jiwa, seperti yang diungkapkan oleh pendapat Plato. Apabila hati sudah merasakan semua kebebasan jiwa ini, maka ia akan terbebas dari segala bentuk bayangan perbudakan, dan percaya sepenuhnya bahwa mati, penderitaan, kemiskinan, dan kehinaan. Dari seluruh uraian mengenai keadilan sudah jelas bahwa keadilan mencerminkan keseimbangan, dan keadilan merupakan nama yang mencakup seluruh kebajikan, Keadilan sebagai suatu konsep rasional dan menetapkan suatu preseden betapa keadilan rasional itu bisa selaras dan seimbang dengan keadilan ilahi.
2. Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai keutamaan moral yang bersumber dari akal budi. Konsep besar keadilan Aristoteles bersifat teleologis, bahwa tindakan adil itu akan mencapai puncak akhir yaitu kebahagiaan. Teori keadilan Aristoteles diperoleh dapat melalui dua metode yaitu teoritis, di mana seseorang itu mendapatkan pengetahuan secara teori, dan yang kedua praktis, di mana lebih menekankan pada aspek tindakan dan pembuktian mengenai tindakan adil yang diterapkan. Sedangkan Ibnu Miskawaih mendefinisikan keadilan sebagai sebagai watak dan kebajikan jiwa. Konsep besar keadilan Ibn Miskawaih bersifat deontologis, bahwa tindakan adil itu akan dicapai melalui pendekatan syari'at agama. Aristoteles dan Ibnu Miskawaih menempatkan keadilan sebagai posisi tengah di antara dua perbuatan ekstrem yaitu ekstrem kekurangan dan ekstrem kelebihan. Ibnu Miskawaih sepakat dengan pemikiran keadilan Aristoteles, bahwa perbuatan kedua ekstrem tersebut merupakan perbuatan yang hina, menyimpang, dan berlawanan dengan nilai-nilai keadilan atau etika. Keadilan yang menempati posisi tengah adalah keseimbangan dalam bertindak, kesetaraan kedudukan antar sesama manusia, dan kebenaran. Kemudian mereka sepakat bahwa suatu tindakan apabila tidak sesuai dengan akal budi dan syari'at agama dinilai menyimpang dan berlawanan dengan tindakan adil. Pemikiran keadilan Aristoteles menjadi rujukan utama pemikiran keadilan para filsuf-filsuf sesudahnya. Dalam karya Ibnu Miskawaih, "Menuju Kesempurnaan Akhlaq," isi buku tersebut membahas tentang akhlâq manusia dan upaya memben-

tuknya berdasarkan syariat Islam. Sebelum menyusun karyanya, pemikiran keadilan Ibnu Miskawaih banyak mengutip dari pemikir-pemikir sebelumnya terutama Aristoteles. Dalam karya Aristoteles, "*Nicomachean Ethics* (Kitab Suci Etika)", buku ini membahas tentang konsep etika manusia. Ibnu Miskawaih banyak mengutip karyanya dari buku etika tersebut.

3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya persamaan pemikiran keadilan Ibnu Miskawaih dengan pemikiran keadilan Aristoteles. Persamaannya adalah pada bagian prinsip-prinsip keadilan yang membawa manusia kepada jalan yang benar. Selain itu, ada juga perbedaan pemikiran keadilan kedua filsuf tersebut, yaitu upaya mencapai keutamaan moral tersebut. Aristoteles mencapainya dengan jalan akal, bahwa keutamaan moral dapat dicapai seseorang bisa melalui riyadoh atau latihan untuk merubahnya sekalipun ia dilahirkan dengan ketentuan memiliki moral yang tidak baik. Ibnu Miskawaih upaya mencapai kebajikan dengan jalan syariat Islam, bersumber kepada Al-Qur'an dan hadits. Dengan cara ini, akhlâq seseorang akan didik menjadi manusia yang baik dan sempurna. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pemikiran keadilan Ibnu Miskawaih banyak dipengaruhi oleh pemikiran keadilan Aristoteles. Dari hipotesis di atas akhirnya penulis menyimpulkan, bahwa berdasarkan hasil analisis perbandingan antara teori keadilan Aristoteles dengan teori keadilan Ibnu Miskawaih, dengan ini penulis menemukan adanya pengaruh pemikiran teori keadilan Aristoteles pada keadilan Ibnu Miskawaih. Berikut ini adalah bukti-bukti pengaruh teori keadilan Aristoteles sebagaimana banyak dikutip dalam *Tahzîbul Akhlâq*, karya Ibnu Miskawaih, yaitu : "Kebaikan, menurut Aristoteles, juga yang dikatakan Porphyry serta lainnya, dapat dibagi menjadi kebaikan

mulia, kebaikan terpuji, kebaikan potensial, di samping ada pula kebaikan yang bermanfaat untuk mencapai apa yang baik. Kebaikan mulia adalah kebaikan yang kemuliaannya berasal dari esensinya, serta yang membuat orang yang mendapatkannya menjadi mulia. Itulah kearifan dan nalar. Kebaikan terpuji adalah kebajikan dari tindakan sukarela yang positif. Sementara kebaikan potensial adalah ke-siapan memperoleh hal-hal tersebut di atas. Kebaikan yang bermanfaat adalah segala hal yang diupayakan bukan demi segala hal itu semata, tetapi agar dengan demikian diperoleh kebaikan-kebaikan lainnya." (hal. 90)

"Menurut filsuf Aristoteles, kebahagiaan dibagi menjadi lima. *Pertama*, kebahagiaan yang terdapat pada kondisi sehat badan dan kelembutan inderawi, berkat temperamen yang baik, yaitu jika pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan baik. *Kedua*, kebahagiaan yang terdapat pada pemilikan keberuntungan, sahabat dan yang sejenis dengan itu, hingga orang dapat membelanjakan hartanya di mana pun bila mau, dan dengan harta pula ia dapat melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang-orang baik khususnya dan orang-orang yang patut pada umumnya. Dengan harta itu pula dapat melakukan kegiatan yang menambah kemuliaannya, serta karenanya ia memperoleh pujian dan sanjungan. *Ketiga*, kebahagiaan karena memiliki nama baik dan termasyhur di kalangan orang-orang yang memiliki keutamaan dan lantaran begitu dia dipuji-puji dan disanjung-sanjung oleh mereka, karena sikapnya yang senanciasa berbuat kebajikan. *Keempat*, sukses dalam segala hal. Itu terjadi seki-

ranya dia mampu merealisasikan apa yang dicita-citakannya dengan sempurna. Sementara kebahagiaan kelitna, hanya bisa diperoleh kalau ia menjadi orang yang cermat pendapatnya, benar pola ber-pikirnya, lurus keyakinannya. Baik keyakinan dalam agama maupun di luar perkara agamanya, jarangsalah dan terjebak kekeliruan, dan mampu memberi-kanpetunjukyang tepat. Menurut Aristoteles ,jika seluruh bagian kebahagiaan itu ada pada diri seseorang, maka ia orang yang bahagia dan sempurna. Namun kalau dia cuma mencapai sebagian, maka kebahagiaan yang dimilikinya pun sesuai dengan apa yang baru dicapainya itu.”(hal.92)

“Aristoteles berkata, uang itu hukum yang adil (namus). Hukum, dalam bahasanya, berarti pengaturan, atau yang sejenis dengan itu.<sup>13</sup> Dalam bukunya yang kita kenal dengan Nichomachea, dia berkata bahwa hukum yang paling tinggi terletak di sisi Allah SWT. Adapun hakim hanyalah hukum kedua atas nama-Nya, dan uang adalah hukum ketiga. Maka hukum Allah, hukum agama, inilah model bagi hukum-hukum lainnya. Hukum kedua, yakni hakim, meniru hukum pertama. Dan uang adalah peniru ketiga. Kalau kemudian kita lihat bahwa obyek yang bermacam-macam dinilai dengan harga yang bermacam-macam pula, hal itu dimaksudkan agar terjadi kemitraan dan transaksi dan agar bisa dilaksanakan penerimaan dan pembayaran. Uang inilah yang menyamakan hal-hal yang bermacam-macam, yang menambahkan pada sebagian dan mengambil dari sebagian lain, hingga tercapailah keseimbangan di antara hal-hal itu, sehingga dapat dilakukan bisnis antara petani dan tukang kayu, misalnya.

Inilah yang di-sebut ,keadilan sosial. Dengan keadilan sosial, negara makmur. Dengan kekismhan sosial, negara hancur. Tak ada yang mencegah tenaga sedikit menjadi sama dengan tenaga yang banyak. Sebagai contoh, seorang insinyur melakukan sedikit pengawasan dan tenaga, dan kerjanya ini sama dengan tenaga yang banyak dari para karyawan yang bekerja di bawah pengawasan-nya melaksanakan rancangannya. Sama halnya dengan seorang panglimaperang. Manajemen dan pengawasannya sedikit. Akan tetapi kerjanya ini sebanding dengan kerja keras yang dilakukan prajurit-prajurit bawahannyaOrang lalim menghapus persamaan ini. Menurut Aristotelcs, derajatorang lalim ini ada tiga. Pertama, orang yang paling lalim. Yaitu yang sama sekali tidak menerima dan tidak mengindahkan hukum syariah. Yang kedua, orang yang tidak mau menerima keputusan hakim yang adil dalam cransaksinya maupun segala urusannya. Yang ketiga, orang yang tidak mau bekerja, tapi berambisi mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Dia akan mengambil lebih banyak dari yang layak untuknya, namun untuk orang lain diberikannya lebih sedikit dari yang seharusnya.” (hal.118)

“Aristoteles melanjutkan bahwa orang yang berpegang teguh pada. hukum syariah akan senantiasa bertindak berdasarkan persamaan di atas. Dia memperoleh kebaikan dan kebahagiaan lewat berbagai cara yang adil. Karena syariah menganjurkan pada hal-hal yang terpuji, lantaran syariah. itu sendiri datangnya dari sisi Allah Azza wajalla. Syariah memerintahkan hanya kebaikan dan hal-hal yang dapat mengantarkan pada kebahagiaan. Syariat juga

melarang hal-hal rendah. Ia memerintahkan keberanian, mcn-jaga ketertib-an, tegar berjuang, dan kesederhanaan. Ia melarang omongan cabul, berdusta, mencerca dan memaki. Pendek kata, syariah menganjurkan segala kebajikan dan melarang segala keburukan. Seorang yang adil akan selalu menerapkan keadilan kepada dirinya sendiri, juga kepada masyarakatnya. Seorang yang lalim akan senantiasa melakukan kelaliman terhadap dirinya, kerabat dan masyarakatnya.”(hal.119)

“Aristoteles membagi sebab-sebab kerugian ada empat macam: *pertama*, hawa nafsu yang menyebabkan kehinaan; *kedua*, perangai jahat yang menyebabkan kelaliman; *ketiga*, kesalahan yang menyebabkan kesedihan; keempat, nasib buruk yang menyebabkan kecemasan yang meliputi penghinaan dan kesedihan. Hawa nafsu merupakan faktor yang membuat seseorang merugikan orang lain, dan dia tidak menyukai kerugian itu, tetapi hal itu hanya agar dia mencapai apa yang diinginkannya”. (hal. 120)

“Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga bagian. Pertama, adalah apa yang dilakukan manusia terhadap Tuhan seru sekalian alam. Keadilan ini berupa manusia harus berperilaku menurut kewajibannya terhadap Penciptanya *Azza wa Jalla*, dan sebatas kemampuannya. Karena keadilan itu merupakan memberikan apa yang harus diberikan kepada orang yang tepat dengan cara yang benar, maka tak dapat dimengerti kalau manusia tidak melakukan kewajibannya terhadap Tuhannya, yang telah memberi kita kebaikan yang tak terhingga banyaknya ini. Yang kedua, adalah kewajiban yang ha-

rus dijalani manusia terhadap sesama manusia lainnya. Mulai dari kewajiban menunaikan hak-hak sesama, menghormati para pemimpin, melaksanakan amanat, sampai bersikap adil dalam transaksi. Yang ketiga, adalah kewajiban manusia terhadap leluhur mereka, seperti membayar hutang-hutang mereka, melaksanakan wasiat mereka, dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan Aristoteles.”(hal.121)

“Aristoteles berkata, bahwa tiap orang pasti butuh teman, baik di saat suka maupun duka. Di saat duka, dia butuh pertolongan temannya. Di saat suka, dia juga butuh sahabat atau orang yang bisa diberi kemurahan hatinya. Bahkan seorang raja besar membutuhkan orang lain yang dapat diberi uluran tangannya, sebagaimana orang miskin membutuhkan teman yang dapat membantu dan memberinya manfaat. Hanya demi kebajikan bertemanlah, lanjut Aristoteles, manusia bisa saling berinteraksi dan bergaul secara harmonis. Mereka dapat berkumpul bersama dalam ajang olah-raga, berburu, atau dalam pesta-pesta. Lain lagi dengan Socrates. Dia berkata: ”Sungguh saya tidak habis pikir mengapa mereka yang mendongengkan pada anak-anaknya kehidupan para raja dan peperangan di antara para raja, peperangan demi peperangan, kebencian demi dendam, dan pemberontakan, lupa menceritakan kasih-sayang, kerukunan, dan kemaslahatan yang diperoleh umat manusia melalui cinta dan persahabatan. Karena tak ada orang yang sanggup hidup tanpa kasih-sayang. Meski seluruh pesona dunia dilimpahkan kepadanya. Kalau ada orang yang menyangka bahwa kasih-sayang itu hal yang sepele, sesungguhnya se-

pele pulalah orang itu, dan jika dia percaya bahwa kasih sayang dapat dicapai dengan mudah (maka dia benar-benar sesat), karena (harus dia ketahui) betapa sulit mencapai kasih-sayang, dan betapa sulit membina persahabatan.” (hal.148-149)

“Aristoteles berkata: ”Cita-cita manusia hendaknya jangan cita-cita manusiawi, meski dia manusia. Jangan puas dengan aspirasi binatang yang akan mati, meski dia juga akan mati. Akan tetapi, dengan seluruh potensi yang dimilikinya, dia harus bercita-cita untuk hidup dengan kehidupan Ilahi. Manusia, biarpun dia kecil secara fisik, tapi dia besar karena kearifan dan mulia karena akalnyanya. Akal mengatasi semua makhluk yang ada. Sebab, akal merupakan esensi utama yang menguasai seluruh yang ada melalui perintah Yang Mahatinggi. Sebelumnya pernah kami katakan, bahwa manusia selagi masih hidup di alam ini, maka selama itu pula dia memerlukan kondisi eksternal yang baik, namun dia tak boleh berusaha dengan seluruh daya dan upaya untuk mendapatkannya. Sebab, orang yang tidak memiliki banyak harta bisa mendapat kebajikan. Orang yang miskin harta bisa melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Oleh sebab itu, para filosof berkata bahwa orang yang bahagia adalah orang yang memiliki sejumlah kebaikan eksternal yang memadai dan yang melakukan perbuatan yang dituntut oleh kebajikan, sekalipun hartanya sedikit.”(hal.159)

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul hakim, Atang, *Filsafat Umum Dari Metodologi Sampai Teofilosofi*, (Penerbit : Pustaka Setia : 2012)

- Abdullah, Amin M., *Antara Al Ghazali Dan Kant Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Mizan, 2002)
- Abdullah, Taufik, et.al, *Ensiklopedi Islam* ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Aristoteles, Sebuah “*Kitab Suci Etika*” *Nicomachean Ethics*. (Jakarta: Teraju Mizan. 2004)
- Bakker, Anton, dkk, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, (Penerbit : Yogyakarta Kanisius, 1990)
- Barow, Robin., “*Plato, Utilitarianism, and Education*”, (Routledge Taylor and Francis: USA & UK, 2010)
- Bertens, K.,, *Etika*, (Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cet. 2, 1993)
- De Vos, H., *Pengantar Etika*, (Penerbit : PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, cet. 2, 2002)
- Djatnika, Rachmat., *Sistem Ethika Islami*, (Penerbit : Pustaka Panjimas Jakarta, 1996, cetakan 2)
- Hatta, Mohammad, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta; Tintamas, 1986)
- Havelock, E. A., “*Dikaiosune: An Essay in Greek Intellectual History*” dimuat di dalam *Phoenix, Vol. 23 No. 1: Studies Presented to G.M.A Grube on The occasion of his Seventieth Birthday*. (Published by Classical Association of Canada, 1969.)
- Ibnu Miskawaihi, *Menuju Kesempurnaan Akhlaq*, (Penerbit : Mizan, 1998)
- Kosman, Aryeh, *Justice and Virtue: The Republic's Inquiry into Proper Difference*, dalam *The Cambridge Companion to Plato's Republic*, edited by G. R. F. Ferrari, Cambridge (University Press: USA & UK 2007)
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Penerbit : Risalah Gusti Surabaya, 1999)
- Mahmud Shubhi, Ahmad, *Filsafat Etika*, (Penerbit : PT Serambi Ilmu Semesta Beirut 2001)
- Muthahari, Murtada, *Keadilan Ilahi*, (Penerbit : Mizan, 2005)
- Nasution, Hasyimsyah, *Filsafat Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama 1999)
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Penerbit : Pustaka Bandung, 1994)



- Rachels, James, *Filsafat Moral*, (Penerbit : Kanisius Yogyakarta, 2004)
- Rawls, John, *A theory of justice.*, (Published : Harvard College, United States of America, 1971)
- Ridwan Muzir, Inyik, *Hermeneutika Hans – Georg Gadamer* (Penerbit : Ar-ruzz Media Jogjakarta)
- Santas, Gerasimos., *Understanding Plato's Republic*, (Wiley-Blackwell: USA & UK, 2010)
- Setyo Wibowo, A., *Arete : Hidup sukses menurut Platon*, (Jakarta : Kanisius, 2010)
- Sharrif, MM, *Greek Philosophy (A History of Muslim Philosophy)*, Vol. I (Wiesbaden : Otto Harrossowitz, 1963)
- Pappas, Nickolas., *Routledge Philosophy Guidebook to Plato and the Republic*, (Routledge Taylor and Francis Group: London & New York, 2003)
- Zaprulkhan, *Filsafat Umum : Sebuah Pendekatan Tematik*, (Penerbit : Rajawali Pers, 2012)